ABSTRAK

Pada kodratnya manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sebagaimana mahluk yang lain. Manusia dalam hidupnya selalu memerlukan pertolongan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidup baik berupa materiil individu maupun masyarakat. Adapun salah satu bentuk perwujudannya melalui bagi hasil tambahk.

Dalam penelitian penulis mengambil judul"Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan" dengan rumusan masalah: Bagaimana deskripsi praktek perjanjian bagi hasil tambak bandeng selama tahun 1993. Dab bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian bagi hasil tambak bandeng.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa deskripsi pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak oleh orang- orang Islam di Kec. Glagah adalah bentuk usaha kerjasama yang masih menggunakan ketentuan-ketentuan hukum adat. Sedangkan akad antara pemilik tambak dan penggarap tambak pembagiannya 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk penggarap tambak adalah sah karena sudah memenuhi persyaratan dan rukun terbentuknya akad serta merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Hukum Islam; Perjanjian; Bagi Hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id